



SALINAN

MENTERI KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 196/M/2025
TENTANG
HARI KERIS

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa budaya keris sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan merupakan bagian dari pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, dan seni yang mempunyai nilai edukasi, adiluhung, tanggung jawab, nasionalisme, religius, rasa hormat kepada sesama, sopan santun, dan tenggang rasa yang mempunyai peran penting dalam mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan melestarikan budaya bangsa;
- b. bahwa keberadaan keris telah mendapat pengakuan dari *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* sebagai Karya Agung Warisan Budaya Takbenda Dunia yang menjadi daya ungkit untuk peningkatan keris menjadi produk ekonomi yang mendukung industri budaya Indonesia dan keris sebagai produk budaya yang mendukung kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk melestarikan keberadaan keris sebagai objek pemajuan kebudayaan dan warisan budaya takbenda dunia serta dalam rangka membangun pemahaman seluruh pemangku kepentingan dan untuk mempublikasikan upaya pelestarian dan pendayagunaan keris Indonesia perlu ditetapkan Hari Keris;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Kebudayaan tentang Hari Keris;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
6. Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN TENTANG HARI KERIS.
KESATU : Menetapkan tanggal 19 April sebagai Hari Keris.
KEDUA : Hari Keris bukan merupakan hari libur.
KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2025

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADLI ZON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Sekretariat Jenderal

Kepala Biro Hukum dan Fasilitas Kerja Sama,



Ardhien Nissa Widhawati Siswojo